

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing IMTA

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Ditujukan Ke Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bermateray 6.000, Cap dan Di tanda tangan)
2.	Rencana Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku
3.	Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar
4.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan TKA
5.	Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak secara langsung dilakukan oleh direksi perusahaan.
6.	IMTA Kementerian
7.	IMTA Lama
8.	Fotocopy KITAS
9.	Fotocopy Passport